

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhanya.¹ Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum². Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksekusi penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.³

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, hal. 1.

² Jaih Mubarak, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hal. 58.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 2.

wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang *nazhir* tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris *wakif* dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh *Nazhir* yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris *wakif* setelah *wakif* tersebut meninggal dunia. Akan tetapi khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan⁴ dalam hadits Umar Radhiyallahu 'anhu :

يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُبَاعُ لَا أَتَهُ

(*Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris [HR Bukhari]*)

Dalam Pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan :

⁴ Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 95.

“ Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf ”

Dan pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi :

“ Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a.dijadikan jaminan; b.disita; c.dihibahkan; d.dijual; e.diwariskan; f.ditukar; atau g.dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. “

Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama *wakif* maupun atas nama *mauquf ‘alaih* karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu:⁵

1. Menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya.
2. Mewariskan, artinya memindahkan harta wakaf secara turun-temurun kepada anak cucu setelah meninggal dunia.
3. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan.

Demikian pula, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu:⁶

1. Menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa terpencil.
2. Melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh *wakif* dalam ikrar wakafnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren.

⁵*Ibid.*, hal. 99

⁶*Ibid.*

3. Menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak memberi manfaat apa-apa.
4. Membongkar atau membongkar barang-barang wakaf hingga punah.
5. Mengambil alih menjadi milik pribadi.

Sebagai perlindungan kepada sebagian Ahli Waris *wakif*, ketentuan yang harus dimiliki sebagai hak ahli waris adalah $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan. Adapun yang $\frac{1}{3}$ merupakan bagian atau kadar terbesar yang boleh diwakafkan sesuai kehendak *wakif* kepada siapapun yang dikehendaknya. Syara' membolehkan adanya hak *tasharruf* wakaf, setelah meninggalnya *wakif*. Akan tetapi menjadi lebih utama apabila *tasharruf* serta pemanfaatan harta wakaf itu ketika *wakif* masih hidup.⁷

Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁸

Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh *nazhir* secara turun temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi atau pemerintah

⁷*Ibid.*, hal. 167.

⁸*Ibid.*, hal. 215.

yang terkait. *Nahzir* dianggap telah melanggar hukum apabila:⁹ (1) tidak mengadministrasikan benda wakaf; (2) tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya; (3) tidak mengawasi dan melindungi harta wakaf; (4) tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia; (5) mengubah pendayagunaan harta wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia,¹⁰ dan atau (6) mengubah status harta wakaf tanpa mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia.¹¹

Dalam kenyataan, pada umumnya harta wakaf yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan berujung pada perselisihan ketika *wakif* telah meninggal dunia, sebab antara *wakif* dan *nahzir* tidak ada dokumen yang menguatkan posisi kedua belah pihak bila keadaan semacam ini telah terjadi, maka tidak ada pihak yang berwenang yang dapat bertindak sebagai penengah dengan data tertulis yang jelas, akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh *wakif*.¹²

Agar tidak timbul masalah-masalah mengenai wakaf tersebut, institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama. Menteri Agama mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan

⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal, 11

¹⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal, 44 ayat (1)

¹¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 41, ayat (2)

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 65.

dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat, para ahli, Badan Internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, untuk pembinaan penyelenggaraan wakaf. Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan wakaf, Menteri Agama dapat menggunakan akuntan publik.¹³

Menteri Agama dianggap telah melanggar hukum wakaf apabila:¹⁴ (1) tidak membina serta mengawasi penyelenggaraan wakaf; (2) tidak mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf; dan atau (3) tidak memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf.

Apabila terjadi perkara atau sengketa yang berhubungan dengan wakaf baik yang dikarenakan karena pelanggaran yang dilakukan *wakif*, *nazhir* ataupun tidak adanya pengawasan yang efektif dari Pemerintah, dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi arbitrase, atau pengadilan. Sudah jelas bahwa sengketa wakaf termasuk kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu sengketa wakaf ditangani (dalam arti diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan) di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan sejumlah putusan yang terdapat pada pengadilan dalam

¹³ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hal. 169.

¹⁴ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 63.

lingkungan Peradilan Agama sengketa wakaf pada umumnya berkisar pada persoalan keabsaan wakaf karena administrasinya belum didokumentasikan secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dimana hal tersebut merupakan tugas seorang *nazhir* yang dibina dan diawasi oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu putusan dari Pengadilan Agama Bogor, dalam putusan Nomor: 464/ Pdt. G / 2010 / PA.Bgr sengketa wakaf terjadi akibat penguasaan yang dilakukan oleh ahli waris *wakif* dengan dasar akta kewarisan yang diperoleh secara melawan hukum sehingga akta kewarisan terhadap tanah wakaf tersebut adalah cacat hukum. Akan tetapi selama 10 (sepuluh) tahun tanah wakaf tersebut dikuasai oleh ahli waris *wakif* dengan tujuan untuk kenikmatan pribadi dengan mengabaikan tujuan dari tanah yang sudah diwakafkan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan sengketa wakaf tersebut terjadi adalah kurang pengawasan dari pemerintah dalam perwakafan tanah serta kurang profesionalnya *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SENGKETA WAKAF AKIBAT PENGUASAAN ATAS TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF** (Studi Putusan Nomor : 464 / Pdt. G / 2010 / PA.Bgr)”

¹⁵ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hal. 181

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab dan akibat hukum penguasaan tanah wakaf oleh ahli waris waris *wakif* dalam putusan nomor: 464/pdt.G/2010/PA.Bgr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dalam penyelesaian perkara wakaf dalam putusan nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr?
3. Bagaimana peran Pemerintah dalam pengawasan terhadap kinerja *Nazhir*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁶

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf akibat dari tanah wakaf yang dikuasai oleh ahli waris *wakif* serta mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila tanah wakaf dikuasai oleh ahli waris *wakif*, sehingga diharap pengetahuan ini akan meminimalisasi sengketa wakaf.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 39.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam hal pembuktian untuk memutus dan menyelesaikan sengketa wakaf dalam putusan nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam mengawasi kinerja *Nazhir* dengan tujuan pencegahan terjadinya sengketa wakaf akibat tidak berdayanya *Nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf.

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan wakaf, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang penyelesaian sengketa wakaf.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi usaha pengaturan, penataan, peningkatan, pembinaan, pengolahan dan pengawasan perwakafan tanah di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu kekuasaan absolut peradilan agama adalah hukum perwakafan. Akan tetapi, hingga tahun 1977, pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung) belum memiliki hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai perkara/sengketa perwakafan. Sebelum ada Undang-Undang (*qanun*), para hakim di Pengadilan Agama dengan berbagai tingkatannya menggunakan pendapat ulama yang dilestarikan dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi, karena fikih merupakan produk ijtihad personal yang bersifat tidak mengikat, pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih sering kali tidak sama, yang terjadi adalah perbedaan atau silang pendapat (*ikhtilaf*).

Fikih yang kaya dengan berbagai pendapat dan argumentasi intelektual berdasarkan ilmu ushul fikih, terkadang membingungkan para penegak hukum dan para pencari keadilan. Dalam situasi yang demikian, wajar apabila Busthanul Arifin (mantan Hakim Agung) pernah mengatakan bahwa fikih kurang menjamin adanya kepastian hukum. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, diperlukan adanya peraturan atau Undang-Undang yang dapat memperkecil terjadinya perbedaan pendapat.¹⁷

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan peraturan yang hendak memperkuat posisi wakaf: *pertama*, ia dinaikkan dari posisinya dari Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden menjadi

¹⁷ Jaih Mubarak, *Op.Cit.*, hal. 1.

Undang-Undang; *kedua*, cakupan obyek wakaf yang pada awalnya terbatas pada tanah dan benda (empirik, konkret) diperluas hingga mencakup benda-benda yang tidak berwujud (termasuk hak); *ketiga*, dalam rangka menggerakkan wakaf sebagai media untuk menciptakan kesejahteraan umum, pemerintah memperluas aparat penegak hukum wakaf, termasuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada pembuktian mengenai perkembangan obyek wakaf dan aparat penegak hukum wakaf.

Sengketa wakaf lebih banyak disebabkan oleh ketidakjelasan hukum karena wakaf yang dilakukan tidak disertai alat-alat bukti yang autentik (surat resmi yang sengaja dibuat sebagai alat bukti yang dibuat oleh pihak yang berwenang secara hukum).¹⁹ Sengketa wakaf terjadi biasanya karena administrasi wakaf yang dibuat dan dikelola tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan wakaf sebenarnya berpotensi untuk melanggar.²⁰ Para pengelola (*nazhir*) dilarang menelantarkan tanah-tanah wakaf karena pada tanah melekat fungsi sosial. Jika tanah yang dibebani hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang dinyatakan terlantar dapat ditertibkan dan dialihkan haknya kepada pihak lain, tanah wakaf yang dinyatakan terlantar pun pada dasarnya dapat dialihkan kepada pihak lain.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hal. 4

¹⁹ *Ibid.*, hal. 184.

²⁰ *Ibid.*, hal. 189.

²¹ *Ibid.*, hal. 85.

Batas minimum, bentuk, dan tujuan pembinaan *nazhir* ditetapkan sebagai berikut: *pertama*, pembinaan terhadap *nazhir* waib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; *kedua*, pembinaan perwakafan dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar ataupun kegiatan lainnya. Kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga; *ketiga*, tujuan pembinaan adalah meningkatkan etika dan moralitas *nazhir* wakar serta meningkatkan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.²² Ketentuan mengenai pengawasan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah adalah:²³

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
2. Pengawasan aktif dilakukan dengan memeriksa langsung terhadap *nazhir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Pengamatan pasif dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang disampaikan *nazhir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap perwakafan dapat menggunakan jasa akuntan publik independen.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 55.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 56.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Sengketa Wakaf Akibat Penguasaan Atas Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris *Wakif*” ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang sering kali disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal biasanya hanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka.²⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.²⁵

Mengingat obyek dari penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia.

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 11.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 166.

3. Jenis Penelitian

a. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif

Inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang sangat mendasar. Sebelum menemukan norma hukum *in-concreto* haruslah diketahui lebih dahulu, hukum positif apa yang berlaku. Dalam hal ini penulis melakukan inventarisasi hukum positif berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Wakaf.²⁶

b. Penelitian Hukum Klinis

Penelitian hukum jenis ini berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara *in-concreto*. Dalam penelitian hukum ini, norma hukum *in-abstracto* dipergunakan sebagai premise mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal facts*) dipergunakan sebagai premise minor.²⁷

Pada penelitian jenis ini penulis akan mengawali penelitian dengan mendeskripsikan *legal fact*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum *in-concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

²⁶ *Ibid.*, hal. 120.

²⁷ *Ibid.*, hal. 125.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸

a. Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Bogor No. 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 56 / Pdt.G / 2011 / PTA.Bdg.
- 2) Al-Qur'an dan As-Sunnah
- 3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977.
- 5) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 7) Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Perwakafan.
- 8) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 11.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang terdiri dari literatur-literatur dan hasil karya ilmiah para sarjana, kepustakaan yang ada hubungannya dengan wakaf dan perkara-perkara perwakafan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Metode pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁹

Studi dokumen ini dilakukan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan wakaf khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf dan peran pemerintah dalam pengawasan *nazhir* dalam mengelola dan melestarikan tanah wakaf.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti akan bertatap muka langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

²⁹ *Ibid.*, hal. 52.

6. Metode Analisis Data

Adapun model analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah proses *search and research* dalam penemuan hukum *in concreto* melalui tahapan :

- a. Proses yang dikenal sebagai *searching for the relevant facts* yang terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi (sebagai bahan premisa minor);
- b. Proses *searching for the relevant abstract legal prescriptions* yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku (sebagai bahan premisa mayor).³⁰

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan dimana bagian berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan yang diakhiri dengan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang Wakaf, tinjauan tentang penguasaan atas tanah Wakaf, tinjauan tentang pengawasan Pemerintah terhadap kinerja *nazhir*.

³⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 95.

Bab III adalah tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam hal pembuktian untuk memutus dan menyelesaikan sengketa wakaf akibat dikuasainya tanah wakaf oleh ahli waris *wakif*, pembahasan tentang apa saja faktor penyebab serta akibat hukum dikuasainya tanah wakaf oleh ahli waris *wakif*, dan pembahasan tentang peran pemerintah dalam pengawasan terhadap kinerja *nazhir*.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.